



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR: 24/G/2021/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

IR. AGUSMAR YAHYA, M.M, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Cisituh Indah II No.1, RT/RW 009/012, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Pekerjaan Karyawan Swasta;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1289/SKK/RP/2021 tertanggal 10 Maret 2021 memberi kuasa kepada :

- Nama : Dr. Saut Taruli Tua Panggabean, S.H., M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Cisokan No.3, RT.001 RW.008, Kel. Cihaurgeulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung.
Pekerjaan : Advokat.
- Nama : Bernard Ronaldo Filipus Hutabarat, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Cijerah No.146, RT.001 RW.004, Kel. Cijerah, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung.
Pekerjaan : Advokat.
- Nama : Albert Hendriko Panggabean, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Muararajen No. 28, Kel. Cihaurgelis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung.
Pekerjaan : Advokat.
- Nama : Thariq Abel, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 1 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Caringin gg. Porib IV, RT.004 RW.002,
Kel. Babakan Ciparay, Kec. Babakan
Ciparay, Kota Bandung.

Pekerjaan : Advokat.

5. Nama : Monica Waas, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Kabandungan No. 144, Kel. Selabatu,
Kec. Cikole, Kota Sukabumi.

Pekerjaan : Advokat Magang.

6. Nama : Yobel Christmas Basita Sembiring, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Komplek Merga Silima Lorong II, Ketaren,
Kabanjahe, Kabupaten Karo.

Pekerjaan : Advokat Magang.

Advokat dan Candidat Advokat kesemuanya beralamat kantor di Jl.
Veteran No. 14 Bandung.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

KARAWANG. Berkedudukan di Jalan Surotokunto KM.7 – Karawang.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
183.5/482/Disdukcatpil tertanggal 22 Maret 2021, memberi kuasa
kepada:

1. Nama : Hj. Neneng Junengsih, S.H., M.H.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Karawang.

Tempat Tinggal : Jalan Jend. A. Yani No.1 Karawang.

2. Nama : Karwa Eka Permana, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Karawang.

Halaman 2 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Jend. A. Yani No.1 Karawang.

3. Nama : H. Jajang Sugirwan S.E.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang.
Tempat Tinggal : Jalan Jend. A. Yani No.1 Karawang.
4. Nama : Sopyan Jamaludin, S.E.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jabatan : Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang.
Tempat Tinggal : Jalan Surotokunto KM.7 – Karawang.
5. Nama : Heryadi affandi.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang.
Tempat Tinggal : Jalan Jend. A. Yani No.1 Karawang
Kesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Setda Kabupaten Karawang.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 24/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, Tanggal 15 Maret 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 24/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, Tanggal 15 Maret 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 24/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG Tanggal 15 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 24/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, Tanggal 15 Maret 2021 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 24/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, Tanggal 30 Maret 2021 tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 24/PEN-MH/2021/PTUN.BDG tertanggal 6 April 2021 tentang Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut
7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
8. Telah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan saksi para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 15 Maret 2021 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Maret 2021, dengan Register Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi **objek sengketa** yaitu **Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 dan Akta KelahiranNo. 3215.AL.2010.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010;**

Bahwa **PENGGUGAT** dengan ini mengajukan gugatan Pembatalan Akta Kelahiran dengan alasan - alasan sebagai berikut :

I. TENTANG OBJEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 dan Akta KelahiranNo. 3215.AL.2010.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang merupakan *keputusan TUN* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-

Halaman 4 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

- a. Bahwa Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2020.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 merupakan **penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT**;
- b. Bahwa **bersifat konkret** dalam Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2020.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010, jelas wujud objek yang dikeluarkan secara tertulis, bersifat nyata, tidak abstrak yaitu Surat Keputusan tentang Akta Kelahiran atas nama Bayu Aldo Putra dan Akta Kelahiran atas nama Nita Pebriyanti;
- c. Bahwa **bersifat individual** berarti Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2020.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 **yang tidak ditunjuk untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju**;
- d. Bahwa bersifat final berarti Keputusan **TERGUGAT** tersebut sudah definitive yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara *vertikal* maupun *horizontal* dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi **PENGUGAT**, sebagai pihak yang tidak dituju oleh Surat Keputusan *a quo*;

Halaman 5 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka telah tepat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*;

II. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa dengan terbitnya Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2020.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 menyebabkan **PENGGUGAT** telah mengalami kerugian serta dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang akan timbul dikemudian hari, yang mana akan **PENGGUGAT** uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan keputusan **TERGUGAT** *a quo* menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi **PENGGUGAT** karena terbitnya objek sengketa dimaksud **menimbulkan kerugian tentang asal usul anak dan syarat timbulnya akta kelahiran yang didasarkan dokumen yang palsu dan tidak benar.**
2. Bahwa **PENGGUGAT** juga dirugikan secara materil karena beberapa kali di datangi oleh Sdri. Mimin Sumiati yang ditemani dengan beberapa orang untuk meminta sejumlah uang kepada **PENGGUGAT** di rumah **PENGGUGAT**;
3. Bahwa **PENGGUGAT** juga menerima teror berupa pesan singkat (sms) dari keluarga Sdri. Mimin Sumiati yang mana hal tersebut sangatlah mengganggu kondisi psikis dari **PENGGUGAT** dan tindakan tersebut juga membuat pihak keluarga **PENGGUGAT** menjadi khawatir;
4. Bahwa nama baik **PENGGUGAT** juga dirugikan karena Sdri. Mimin Sumiati beserta beberapa orang yang datang ke kediaman **PENGGUGAT** dengan berteriak – teriak yang menuduhkan sesuatu hal dengan bahasa kasar di rumah serta perkarangan rumah **PENGGUGAT** yang menyebabkan hal tersebut terdengar oleh tetangga dan lingkungan sekitar **PENGGUGAT**;
5. Bahwa **PENGGUGAT** mengkhawatirkan kerugian yang akan timbul di kemudian hari apabila Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas

Halaman 6 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2020.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 tidak dibatalkan dan mengingat **PENGGUGAT** sudah lanjut usia akan menjadi permasalahan hukum lain yang lebih besar yaitu timbulnya permasalahan waris;

Bahwa dengan demikian Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran yang diajukan **PENGGUGAT** di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. TENTANG TENGGANG WAKTU

Bahwa **PENGGUGAT** baru mengetahui adanya objek sengketa yaitu Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2020.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 yaitu pada tanggal 17 September 2020 dengan cara melakukan penelusuran dokumen ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang;

Bahwa Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2020.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang dimana terbitnya akta – akta kelahiran di **dasarkan dokumen yang palsu dan tidak benar** maka **PENGGUGAT** ingin membatalkan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2020.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka **PENGGUGAT** menempuh upaya Administrasi untuk menyelesaikan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 7 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **PENGUGAT** telah melakukan Upaya Keberatan Administratif dengan mengirimkan Surat No. 847/Perm/RP/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang *perihal* Permohonan Keberatan Administratif yang mana terhadap Surat Permohonan Keberatan Administratif tersebut telah dijawab oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang dengan Surat Nomor : 470/1325/Sekret tertanggal 24 November 2020 dengan menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

- a. *Bahwa berkas permohonan yang diserahkan kepada kami telah memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku pada saat pelaporan, maka Akta Kelahiran tersebut diterbitkan dan kutipannya diserahkan kepada yang bersangkutan.*
- b. *Jika Akta Kelahiran yang diterbitkan tersebut ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau ternyata pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang dapat membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan mencabut kutipan Akta Kelahiran atas nama anak tersebut dari Register Akta Kelahiran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Bahwa terhadap jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, **PENGUGAT** merasa tidak puas akan hal tersebut, maka dari itu **PENGUGAT** melakukan Upaya Banding Administratif kepada Bupati Karawang berdasarkan Surat Nomor : 862/Perm/RP/XII/2020 *perihal* Permohonan Banding Administratif tertanggal 10 Desember 2020.

Bahwa terhadap Permohonan Banding Administratif tersebut, Bupati Karawang telah menjawab dengan Surat Nomor 470/6789/Disdukcapil *perihal* Jawaban Permohonan Banding Administratif dengan menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

Halaman 8 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa jawaban keberatan administratif yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang sebagaimana surat tertanggal 24 November 2020 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana berkas permohonan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon pada saat pelaporan telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa jika Akta Kelahiran yang diterbitkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Akta Kelahiran kepada Pengadilan Negeri Karawang.
- c. Bahwa Bupati Karawang tidak dapat membatalkan Akta Kelahiran dan tidak dapat melakukan perbaikan Kartu Keluarga.

Bahwa setelah **PENGUGAT** menempuh Upaya Keberatan Administratif dan Banding Administratif yang hasilnya tidak memuaskan, maka dari itu **PENGUGAT** mendaftarkan Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Maret 2021, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menerangkan **Pihak Ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh Keputusan Upaya Administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut.**

III. DUDUK PERKARA

Bahwa **PENGUGAT** menjelaskan terlebih dahulu duduk perkara yang hendak diajukan dalam Pembatalan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2020.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 sebagai berikut:

Halaman 9 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PENGGUGAT** pernah menjalin hubungan dengan Sdri. Mimin Sumiati dimana hubungan tersebut tidak sampai ke jenjang pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;
2. Bahwa dari hubungan tersebut Sdri. Mimin Sumiati mengaku memiliki anak dari **PENGGUGAT** yang bernama Bayu Aldo Putra;
3. Bahwa dikarenakan adanya pengakuan dari Sdri. Mimin Sumiati tersebut maka Sdri. Mimin Sumiati beserta beberapa orang pernah mendatangi rumah **PENGGUGAT** dan memasuki rumah **PENGGUGAT** tanpa ijin serta meminta sejumlah uang untuk anak bernama Bayu Aldo Putra;
4. Bahwa Sdri. Mimin Sumiati beserta beberapa orang tersebut juga berteriak – teriak dengan menuduhkan sesuatu hal dengan bahasa kasar dirumah serta perkarangan rumah **PENGGUGAT** yang menyebabkan hal tersebut terdengar oleh tetangga dan lingkungan sekitar **PENGGUGAT**;
5. Bahwa selain kedatangan Sdri. Mimin Sumiati ke rumah **PENGGUGAT**, **PENGGUGAT** juga menerima teror berupa pesan singkat (sms) dari keluarga Sdri. Mimin Sumiati yang mana hal tersebut sangatlah mengganggu kondisi psikis dari **PENGGUGAT** dan tindakan tersebut juga membuat pihak keluarga **PENGGUGAT** menjadi khawatir;
6. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. Mimin Sumiati tersebut sangat merugikan **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** pada tanggal 17 September 2020 melakukan penelusuran dokumen ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang;
7. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran tertanggal 17 September 2020 tersebut telah ditemukan dokumen-dokumen yaitu:
 - a. Salinan Akta Kelahiran atas nama Bayu Aldo Putra.
 - b. Salinan Akta Kelahiran atas nama Nita Pebriyanti.
 - c. Foto Copy Buku Nikah antara Agusmar Yahya dan Mimin Sumiati.

Halaman 10 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Foto Copy Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga adalah Agusmar Yahya.

8. Bahwa terhadap Foto Copy Buku Nikah dan Foto Copy Kartu Keluarga yang dijadikan dasar terbitnya Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2010.020533 atas nama Nita Pebriyanti;

9. Bahwa **PENGGUGAT** tidak pernah mengetahui terkait terbitnya dokumen – dokumen tersebut;

10. Bahwa syarat untuk terbitnya Akta Kelahiran berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- Surat Keterangan Kelahiran.
- Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan atau Bukti lain yang sah.
- KK dan
- KTP-el.

11. Bahwa terhadap Buku Nikah dan Kartu Keluarga yang menjadi syarat terbitnya Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2010.020533 atas nama Nita Pebriyanti adalah **dokumen yang palsu dan tidak benar**;

12. Bahwa terhadap Buku Nikah yang menjadi dasar pengajuan untuk terbitnya Akta Kelahiran sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah **dokumen yang palsu dan tidak benar**, yang mana akan **PENGGUGAT** jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa identitas yang tercatat di foto copy buku nikah tersebut, tidak sesuai dengan identitas asli **PENGGUGAT**.
- Bahwa berdasarkan penjelasan poin a diatas, **PENGGUGAT** telah mengajukan Surat Nomor: 813/Perm/RP/IX/2020 perihal Permohonan Informasi kepada Kepala Kantor Urusan Agama Karawang Barat tertanggal 17 September 2020.

Halaman 11 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa terhadap Surat Permohonan Informasi tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: B-1099/Kua.10.15.01/PW.01/IX/2020 tertanggal 17 September 2020 yang pada intinya menyatakan **PENGUGAT** dengan Mimin Sumiati *tidak pernah melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang yang sekarang berubah menjadi Kantor Urusan Agama Karawang Barat dan nama tersebut tidak tercatat di dalam buku Register.*
- d. Bahwa terhadap nomor perforasi pada foto copy Buku Nikah yang **PENGUGAT** temukan dari hasil penelusuran menggunakan nomor perforasi buku nikah atas nama Pihak lain.
10. Bahwa berdasarkan uraian poin 9 diatas maka Buku Nikah yang digunakan sebagai syarat terbitnya Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2015 dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2010.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 adalah **palsu dan tidak benar**;
11. Bahwa selain ditemukannya foto copy buku nikah ditemukan juga foto copy Kartu Keluarga No. 10170207050800044 tertanggal 29 Agustus 2005 dengan nama Kepala Keluarga adalah **PENGUGAT** dandi dalamnya terdapat Mimin Sumiati sebagai Istri, Yola Yosepina, Nita Pebriyanti, dan Bayu Aldo Putra sebagai anak serta Wandang sebagai adik;
12. Bahwa terkait ditemukannya foto copy Kartu Keluarga No. 10170207050800044 tertanggal 29 Agustus 2005 dengan nama Kepala Keluarga adalah **PENGUGAT**, **PENGUGAT** telah mengirimkan Surat Nomor: 887/Perm/RP/II/2021 *perihal* Permohonan Informasi tertanggal 7 Januari 2021 ke Camat Telukjambe Timur yang pada intinya **PENGUGAT** memohon informasi terkait Kartu

Halaman 12 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kardus No. 10170207050800044 tertanggal 29 Agustus 2005

apakah tercatat atau tidaknya Kartu Keluarga tersebut;

13. Bahwa terhadap Surat Nomor: 887/Perm/RP/II/2021 *perihal* Permohonan Informasi tertanggal 7 Januari 2021, Camat Telukjambe Timur telah memberi jawaban dengan Surat Nomor: 180/44/Kec tertanggal 31 Januari 2021, yang pada intinya Camat Telukjambe Timur hanya menemukan anggota keluarga atas nama: Mimin Sumiyati, Yolah Yosepinah dan Bayu Aldo Putra pada Kartu Keluarga No. 10170207050800044, berdasarkan ***hal tersebut sudah jelas bahwa PENGGUGAT tidak tercatat di Kartu Keluarga Nomor. 10170207050800044.***

14. Bahwa sudah sangatlah jelas syarat - syarat terbitnya Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2010.020533 atas nama Nita Pebriyanti ***didasarkan dokumen yang palsu dan tidak benar, maka sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah;***

IV. OBJEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU

Bahwa dengan terbitnya Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2015 dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2010.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 didasarkan dengan dokumen yang palsu dan tidak benar maka telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

"Pembatalan Akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta dengan alasan akta cacat hukum karena dalam pembuatan akta didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah"

Bahwa terhadap syarat terbitnya Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2015 dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2010.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 yang diterbitkan oleh **TERGUGAT**, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 33 ayat (1) Peraturan

Halaman 13 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Pencatatan WNI harus memenuhi persyaratan :

- a) Surat keterangan kelahiran;*
- b) Buku Nikah / Kutipan Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah;*
- c) KK; dan*
- d) KTP – el.”*

Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1) diatas, pada faktanya **terhadap Buku Nikah dan/atau Akta Nikah serta Kartu Keluarga yang menjadi dasar pengajuan serta syarat untuk terbitnya Akta Kelahiran adalah dokumen yang palsu dan tidak benar**, yang mana akan **PENGGUGAT** jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa **PENGGUGAT** tidak pernah mencatatkan pernikahannya dengan Sdri. Mimin Sumiati di Kantor Urusan Agama manapun;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: B1099/Kua.10.15.01/PW.01/IX/2020 tertanggal 17 September 2020 yang **pada intinya menyatakan PENGGUGAT dengan Mimin Sumiati tidak pernah melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang yang sekarang berubah menjadi Kantor Urusan Agama Karawang Barat dan nama tersebut tidak tercatat di dalam buku Register.**
- Bahwa identitas yang tercatat di buku nikah tersebut, tidak sesuai dengan identitas asli **PENGGUGAT.**
- Bahwa terhadap Kartu Keluarga Nomor 10170207050800044 merupakan dokumen palsu dan tidak benar hal tersebut didukung dengan Surat Nomor 180/44/Kec tertanggal 31 Janurai 2021 oleh Kecamatan Telukjambe Timur yang pada intinyaKartu Keluarga No.

Halaman 14 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10170297030890044 hanya menemukan anggota keluarga atas
nama: Mimin Sumiyati, Yolah Yosepinah dan Bayu Aldo Putra.

Maka dengan demikian, **objek sengketa jelas telah cacat yuridis dalam penerbitannya karena TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa** serta tidak memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi yang berbunyi:

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PPS mempunyai tugas pokok :
 - a) Melakukan pemeriksaan data Penduduk sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan
 - b) Memastikan pencatatan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan
 - c) Melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil
 - d) Menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
 - e) Membuat dan menandatangani catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil

Bahwa **TERGUGAT** dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan Wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan AUPB.
- (2) Peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan

Halaman 15 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan.

Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan dalam Pasal 52 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka patutlah objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 52, yang berbunyi :

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b) dibuat sesuai prosedur; dan
- c) substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan dan AUPB.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas dan nyata bahwa objek sengketa *a quo* cacat yuridis **karena proses pembuatannya dan/atau penerbitannya didasarkan pada dokumen yang palsu dan tidak benar serta tidak berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku** khususnya Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi **Maka patutlah objek sengketaa quo dinyatakan batal atau tidak sah.**

V. OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa disamping **TERGUGAT** dalam mengeluarkan objek sengketaa *quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta **TERGUGAT** telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

Halaman 16 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik (AUPB) yaitu melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas

Kecermatan;

a. Asas Kepastian Hukum.

Bahwa yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hubungannya dengan Keputusan TUN, seharusnya **TERGUGAT** tidak sampai pada pengambilan keputusan dalam mengeluarkan objek sengketa sebelum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa dan semangat yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi, sehingga dapat dihindari terjadinya ketidakpatutan dan ketidakadilan **TERGUGAT** dalam mengeluarkan objek sengketa terhadap pihak – pihak terkait yaitu **PENGUGAT**;

b. Asas Kecermatan

Yang dimaksud dengan Asas Kecermatan yaitu Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksana Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Asas Kecermatan mensyaratkan agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini **TERGUGAT** sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya.

Halaman 17 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **TERGUGAT** tidak cermat dan tidak memiliki kehati-hatian dalam menerbitkan Akta Kelahiran yang memiliki nilai sangat penting bagi warga negara Indonesia, dengan begitu tidak terpenuhi asas – asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

Bahwa **TERGUGAT** juga tidak memperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan tidak mengkaji lebih jauh terkait persyaratan – persyaratan tersebut, yang faktanya tentang asal usul anak dan syarat timbulnya akta kelahiran tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, oleh karena syarat – syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas tidak terpenuhi, namun **TERGUGAT** tetap mengeluarkan objek sengketa maka **TERGUGAT** telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2010.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 yang diterbitkan oleh **TERGUGAT**.
3. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk mencabut Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2010.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010.
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar beban biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 18 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 13 April 2021 melalui aplikasi E-Court, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Karawang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, dinyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Karawang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yaitu memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengarahkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati dan penetapan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo. Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Halaman 19 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, dinyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, yang selanjutnya berdasarkan laporan penduduk tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, sehingga penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang didasarkan atas laporan dari masyarakat yang didukung dengan dokumen-dokumen sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa pada tanggal 12 September 2005 Ibu MIMIN SUMIATI datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang melaporkan kelahiran anaknya atas nama BAYU ALDO PUTRA dan memohon untuk diterbitkan Akta Kelahiran dengan melampirkan persyaratan :
 - a. foto copy KTP atas nama MIMIN SUMIATI;
 - b. Foto copy KTP atas nama Ir. AGUSMAR YAHYA;
 - c. Foto copy KK Nomor 10170207050800044 atas nama Kepala Keluarga AGUS MARYAHYA;
 - d. Foto copy Akta Nikah antara AGUS MARYAHYA dengan MIMIN SUMIATI;
 - e. Surat keterangan Kelahiran dari Bidan;
 - f. Surat Kelahiran dari Desa;
 - g. Foto copy KTP dua orang saksi;
 - h. Mengisi formulir.
5. Bahwa persyaratan yang disampaikan oleh Ibu MIMIN SUMIATI tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;
6. Bahwa atas dasar pelaporan dan permohonan yang diajukan oleh Ibu MIMIN SUMIATI tersebut, maka pada tanggal yang sama yaitu tanggal 12 September 2005, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang mencatat kelahiran atas nama BAYU ALDO PUTRA ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil Akta Kelahiran selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang menerbitkan

Halaman 20 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3215.AL.2005.008950 atas nama BAYU

ALDO PUTRA;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2010 Ibu MIMIN SUMIATI datang lagi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk melaporkan kelahiran anaknya atas nama NITA PEBRIYANTI dan memohon untuk diterbitkan Akta Kelahiran dengan melampirkan persyaratan :
 - a. foto copy KTP atas nama MIMIN SUMIATI;
 - b. Foto copy KTP atas nama Ir. AGUSMAR YAHYA;
 - c. Foto copy KK Nomor 10170207050800044 atas nama Kepala Keluarga AGUS MARYAHYA;
 - d. Foto copy Akta Nikah antara AGUS MARYAHYA dengan MIMIN SUMIATI;
 - e. Surat keterangan Kelahiran;
 - f. Foto copy KTP dua orang saksi;
 - g. Mengisi formulir.
8. Bahwa kemudian persyaratan yang disampaikan oleh Ibu MIMIN SUMIATI tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;
9. Bahwa atas dasar laporan dan permohonan yang diajukan oleh Ibu MIMIN SUMIATI tersebut, maka pada tanggal yang sama yaitu tanggal 19 Mei 2010 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang mencatat kelahiran atas nama NITA PEBRIYANTI ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil Akta Kelahiran selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang menerbitkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3215.AL.2010.020533 atas nama NITA PEBRIYANTI;
10. Bahwa pada tanggal 12 November 2020, Dr. SAUT TARULI YUA PANGGABEAN, S.H, M.H., Dkk selaku Kuasa Hukum Ir. AGUSMAR YAHYA mengirim surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang dengan Nomor : 847/Perm/RP/XI/2020 perihal Permohonan Keberatan Administratif;
11. Bahwa pada tanggal 24 November 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang membalas surat keberatan administrasi yang diajukan oleh Dr. SAUT TARULI YUA PANGGABEAN,

Halaman 21 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Dkk selaku Kuasa Hukum Ir. AGUSMAR YAHYA tersebut melalui surat Nomor : 470/1325/Sekret Perihal Penjelasan Akta Kelahiran a.n. BAYU ALDO PUTRA dan NITA PEBRIYANTI;

12. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, Dr. SAUT TARULI YUA PANGGABEAN, S.H., M.H., Dkk selaku Kuasa Hukum Ir. AGUSMAR YAHYA mengirim surat yang ditujukan kepada Bupati Karawang dengan surat Nomor : 862/Perm/XII/2020 perihal Permohonan Banding Administratif;
13. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, Bupati Karawang menerbitkan surat Nomor : 470/6729/Disdukcatpil Perihal Jawaban Permohonan Banding Administratif;
14. Bahwa terkait dengan dokumen-dokumen yang diajukan oleh Ibu MIMIN SUMIATI dalam pelaporan dan permohonan pembuatan Akta Kelahiran atas nama BAYU ALDO PUTRA dan NITA PEBRIYANTI adalah palsu sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT tidak mengetahuinya karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang dalam melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh Ibu MIMIN SUMIATI dalam pelaporan dan permohonan pembuatan Akta Kelahiran atas nama BAYU ALDO PUTRA dan NITA PEBRIYANTI hanya sebatas pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tidak melakukan pemeriksaan terkait dengan keabsahan dokumen apakah dokumen-dokumen yang dijadikan persyaratan tersebut asli atau tidak, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tidak ada kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hal tersebut;
15. Bahwa apabila Akta Kelahiran yang telah diterbitkan ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang dapat membatalkan Akta Kelahiran tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo. Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten

Halaman 22 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang Nomor 4-9 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan seluruh Jawaban sebagaimana tersebut di atas, TERGUGAT memohon Kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 20 April 2021 melalui aplikasi E-Court yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 27 April 2021 melalui aplikasi E-Court yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 15, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IR. Agusmar Yahya, MM (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005

Halaman 23 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2010.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
 4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Maryahya dengan Mimin Sumiati (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
 5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Nikah Nomor : 691/169/VIII/1080601 tertanggal 11 Agustus 1988 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
 6. Bukti P-6 : Kartu Keluarga Nomor: 10170207050800044 tertanggal 29 Agustus 2005. (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
 7. Bukti P-7 : Surat Nomor: 813/Perm/RP/IX/2020 *perihal* Permohonan Informasi tertanggal 17 September 2020 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
 8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Nomor: B-1099/Kua.10.15.01/PW.01/IX/2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
 9. Bukti P-9 : Surat Nomor :847/Perm/RP/XI/2020 *perihal* Permohonan Keberatan Administratif tertanggal 12 November 2020 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
 10. Bukti P-10 : Surat Nomor: 470/1325/Sekret *perihal* Penjelasan Akta Kelahiran a.n. Bayu Aldo Putra dan Nita Pebriyanti tertanggal 24 November 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
 11. Bukti P-11 : Surat Nomor: 862/Perm/RP/XII/2020 *perihal* Permohonan Banding Administratif tertanggal 10 Desember 2020 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
 12. Bukti P-12 : Surat Nomor 470/6789/Disdukcapil *perihal* Jawaban Permohonan Banding Administratif tertanggal 23 Desember 2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
 13. Bukti P-13 : Surat Nomor: 887/Perm/RP/II/2021 *perihal* Permohonan Informasi tertanggal 7 Januari 2021 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
 14. Bukti P-14 : Surat Kecamatan Telukjambe Timur Nomor: 180/44/Kec *perihal* Permohonan Informasi tertanggal 31 Januari 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
 15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan IR.Agusmar Yahya, MM. Tertanggal 7 Mei 2021 (Foto copy sesuai dengan aslinya);

Halaman 24 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopynya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 21serta 4 (empat) Add Informandum, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tanggal 24 November 2020 Nomor : 470/1325/Sekret Perihal Penjelasan Akta Kelahiran a.n. BAYU ALDO PUTRA dan NITA PEBRIYANTI yang ditujukan kepada Kantor Hukum DR. ROELY PANGGABEAN, S.H.,M.H. & REKAN (Foto copy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Bupati Karawang Nomor : 470/6729/Disdukcatpil tanggal 23 Desember 2020 perihal Jawaban Permohonan Banding Administratif, yang ditujukan kepada Kantor Pengacara DR. ROELY PANGGABEAN S.H.,M.H. & REKAN (Foto copy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Verifikasi dokumen pendukung pelaporan kelahiran atas nama BAYU ALDO PUTRA yang disampaikan oleh Ibu MIMIN SUMIATI sebagai persyaratan pembuatan Akta Kelahiran, tanggal 12 September 2005 (Foto copy sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Verifikasi dokumen pendukung pelaporan kelahiran atas nama NITA PEBRIYANTI yang disampaikan oleh Ibu MIMIN SUMIATI sebagai persyaratan pembuatan Akta Kelahiran, tanggal 19 Mei 2010(Foto copy sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Buku Register Pencatatan Sipil Akta Kelahiran Tahun 2005 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang; (Foto copy sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Buku Register Pencatatan Sipil Akta Kelahiran Tahun 2010 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang (Foto copy sesuai

Halaman 25 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dengan aslinya);

7. Bukti T-7 : KTP atas nama Ir. AGUSMAR YAHYA dan MIMIN SUMIATI yang ada dalam dokumen pendukung pelaporan kelahiran atas nama BAYU ALDO PUTRA dan NITA PEBRIYANTI sebagai persyaratan pembuatan Akta Kelahiran atas nama BAYU ALDO PUTRA dan NITA PEBRIYANTI (fotocopy dari fotocopy);
8. Bukti T-8 : Buku Nikah atas nama AGUSMAR YAHYA dengan MIMIN SUMIATI yang ada dalam dokumen pendukung pelaporan kelahiran atas nama BAYU ALDO PUTRA dan NITA PEBRIYANTI sebagai persyaratan pembuatan Akta Kelahiran atas nama BAYU ALDO PUTRA dan NITA PEBRIYANTI(fotocopy dari fotocopy);
9. Bukti T-9 : Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga AGUSMAR YAHYA yang ada dalam dokumen pendukung pelaporan kelahiran atas nama BAYU ALDO PUTRA dan NITA PEBRIYANTI sebagai persyaratan pembuatan Akta Kelahiran atas nama BAYU ALDO PUTRA dan NITA PEBRIYANTI(fotocopy dari fotocopy);
10. Bukti T-10 : Surat Kelahiran Nomor : 4744/32/Ds/2005 tanggal 29 Agustus 2005 atas nama BAYU ALDO PUTRA yang ditandatangani oleh ROYALIM Selaku Kepala Desa Purwadana, yang ada dalam dokumen pendukung pelaporan kelahiran atas nama BAYU ALDO PUTRA dan sebagai persyaratan pembuatan Akta Kelahiran atas nama BAYU ALDO PUTRA(foto copy sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 593 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama BAYU ALDO PUTRA yang ditandatangani oleh Bidan NURPINA Selaku Bidan Penolong, yang ada dalam dokumen pendukung pelaporan kelahiran atas nama BAYU

Halaman 26 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALDO PUTRA dan sebagai persyaratan pembuatan Akta Kelahiran atas nama BAYU ALDO PUTRA(Foto copy sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Formulir Master Akte Kelahiran atas nama BAYU ALDO PUTRA, yang ada dalam warkah permohonan pembuatan Akta Kelahiran atas nama BAYU ALDO PUTRA(sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Formulir Master Akte Kelahiran atas nama NITA PEBRIYANTI, yang ada dalam warkah permohonan pembuatan Akta Kelahiran atas nama NITA PEBRIYANTI(Foto Copy sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Surat Ijin Tidak Bisa Menghadiri Persidangan, yang ditandatangani oleh MIMIN SUMIATI Tanggal 17 Mei 2021 (Foto copy sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh MIMIN SUMIATI Tanggal 17 Mei 2021 (Foto copy sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Photo Ibu MIMIN SUMIATI, AGUSMAR YAHYA/PENGGUGAT dan bayi BAYU ALDO PUTRA (cetakan foto);
17. Bukti T-17 : Photo AGUSMAR YAHYA/PENGGUGAT saat menggendong dan mencium bayi BAYU ALDO PUTRA (Cetakan foto);
18. Bukti T-18 : Photo Ibu MIMIN SUMIATI, AGUSMAR YAHYA/PENGGUGAT dan BAYU ALDO PUTRA, saat merayakan ulang tahun BAYU ALDO PUTRA yang ke 2 Tahun (Cetakan foto);
19. Bukti T-19 : Photo Ibu MIMIN SUMIATI, BAYU ALDO PUTRA, AGUSMAR YAHYA/PENGGUGAT dan YOLA (Cetakan foto);
20. Bukti T-20 : Photo AGUSMAR YAHYA/PENGGUGAT ketika sedang memeluk dan mencium BAYU ALDO PUTRA yang baru berumur 3 Tahun (Cetakan foto);
21. Bukti T-21 : Photo AGUSMAR YAHYA/PENGGUGAT dengan

Halaman 27 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BAYU ALDO PUTRA; (cetakan foto);

- | | | |
|-----|-------------------|---|
| 22. | Add Informandum 1 | Perbup 52 th 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang (Print out); |
| 23. | Add Informandum 2 | Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Print out); |
| 24. | Add Informandum 3 | Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil(Print out); |
| 25. | Add Informandum 4 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Print out); |

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama : **IRNOVA YAHYA** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Keterangan Saksi bernama **IRNOVA YAHYA**;
 - Saksi mengatakan ikut dengan Pak Agusmar dari tahun 1974 sampai tahun 1984 di Bandung;
 - Saksi mengatakan Pak Agusmar dan Ibu Dwi Kartini menikah tahun 1973 dan dikarunai 2 orang putra yang bernama Angga Prama dan yang kedua Ladulafi Dwipa;
 - Saksi mengatakan Pak Agusmar hanya mempunyai istri yang bernama Dwi Kartini saja, tidak kenal dengan Mimin, Bayu Aldo dan Nita Pebriyanti;
 - Saksi mengatakan Pak Agusmar pernah memimpin suatu Perusahaan Swasta yang bergerak di bidang Kontraktor sekitar Tahun 1988 dan Tahun 1990 lalu Pak Agusmar bekerja di Perusahaan yang lain, pertama memimpin Perusahaan di Bandung, kedua Pak Agusmar ikut perusahaan swasta di Jakarta dan Pensiun sekitar Tahun 1998 ;
 - Saksi mengatakan sekitar tahun 2015 sampai tahun 2017 Pak Agusmar membuka restoran Padang di Bandung;

Halaman 28 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengatakan pernah diajak Pak Agusmar ke Kota Karawang sekitar tahun 2009 untuk menemani Pak Agusmar dan pada saat itu tidak tahu tujuan dalam rangka apa pergi ke Kota Karawang, akan tetapi ketika sampai di tempat itu ada seorang perempuan yang tidak dikenal dan kemudian Pak Agusmar berbicara dengan perempuan tersebut;

- Saksi mengatakan Pak Agusmar pernah bercerita bahwa dia mempunyai hubungan dengan seorang perempuan tetapi perempuan ini selalu mengeluh mengenai materi, tapi tidak pernah tahu kalau perempuan tersebut meminta pertanggung jawaban terkait anak dari Pak Agusmar;
- Saksi mengatakan pernah juga perempuan itu datang kerumah Pak RT bersama Yola dan saudara laki-laknya untuk menunjukkan surat nikah dan Akta Kelahiran, lalu Pak RT memforward data-data itu kepada keluarga Pak Agusmar;
- Saksi mengatakan Pak Agusmar pernah bercerita bahwa dia mempunyai suatu hubungan dengan perempuan yang bernama Mimin, namun Pak Agusmar tidak pernah mengakui bahwa dia mempunyai seorang anak dari hubungannya bersama Mimin;
- Saksi mengatakan sempat menyarankan untuk melaporkan kepada pihak berwenang karena ini sudah merupakan tindak pidana yaitu pemalsuan dokumen, akan tetapi Pak Agusmar tidak memilih untuk menempuh jalur Hukum, Pada saat terakhir mereka datang dengan mengancam sedemikian rupa, pengacara kami sudah memberikan surat somasi dan apabila mereka melakukan hal seperti itu lagi maka kami akan ambil tindakan Pidana;
- Saksi mengatakan bahwa Mimin ini pernah dibeli rumah, mobil, dan modal usaha oleh Pak Agusmar;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : **Ubay Dillah, Romli Apriansah dan Ade Supratna** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi bernama **Ubay Dillah**;

Halaman 29 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengatakan sebagai petugas register dibagian kearsipan catatan sipil Kab.Karawang sejak tahun 2008 ;

- Saksi mengatakan mengetahui apa yang sedang dipermasalahkan dalam perkara ini, yaitu mengenai pembatalan Akta Kelahiran anak atas nama Bayu Aldo dengan Nia Pebriyani ;
- Saksi mengatakan mengetahui apa saja yang menjadi syarat dalam mengajukan permohonan akta kelahiran, yaitu Kartu Keluarga, Buku Nikah atau Surat Nikah, KTP dua orang Saksi, KTP orang tua dan Surat Kelahiran;
- Saksi mengatakan tidak mengetahui kalau Bayu Aldo dan Nita Pebriyanti siapa yang mengajukan permohonan akta kelahirannya, namun tercatat di buku register;
- Saksi mengatakan tugas dari petugas register itu adalah setiap ada berkas yang masuk disusun dan dibukukan kedalam buku Register, diantaranya Pengajuan Akta Kelahiran yang sudah di Verifikasi;
- Saksi mengatakan mengenai bukti T - 5 di Tahun 2005 atas nama Bayu Aldo, setiap Tahun itu di pencatatan buku Register selalu tercatat di masing-masing Register;
- Saksi mengatakan di kearsipan itu ada dokumen berupa Kartu Keluarga, Buku Nikah atau Surat Nikah, KTP dua orang Saksi, KTP orang tua dan Surat Kelahiran ;
- Saksi mengatakan untuk pendaftaran terbitnya akta kelahiran, diwajibkan untuk menyerahkan KTP atau Buku Nikah asli, dengan fotocopy saja itu sudah cukup, akan tetapi jika ada tambahan atau kurang jelas biasanya kita meminta yang aslinya;
- Saksi mengatakan setelah dicek data dari Bayu Aldo, dan Nita Pebriyanti tidak ada permasalahan sampai terbitnya akta kelahiran, Buku Nikah, Surat Kelahiran, KTP orang tua, Kartu Keluarga dan KTP dua orang saksi semuanya ada;
- Saksi mengatakan selama bekerja di Disdukcapil, belum pernah ada permohonan pembatalan Aka Kelahiran oleh kepala dinas, tapi saksi membenarkan apabila jika pembatalan akta kelahiran harus berdasarkan putusan dari Pengadilan;

Halaman 30 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengatakan di bagian loket pendaftaran pada tahun 2008 itu adalah Pak Herman dan pada tahun 2010 sudah diganti oleh Pak Suharto;

2. Keterangan Saksi bernama **Romli Apriansah** ;

- Saksi mengatakan bekerja di Disdukcapil Kab.Karawang sejak Tahun 2017 sebagai petugas penerimaan berkas, diantaranya akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian;
- Saksi mengatakan tidak pernah menerima berkas keberatan atas akta kelahiran;
- Saksi mengatakan sepengetahuannya untuk kelengkapan akta kelahiran itu adalah Surat Kelahiran dari Dokter atau Bidan, fotocopy Buku Nikah, fotocopy KTP orang tua, fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy KTP dua orang saksi;
- Saksi mengatakan untuk mengecek keaslian dari buku nikah yaitu sesuai fotocopy atau berkas terlampir, jika nama orang tua sudah sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga maka berkasnya akan kami terima, tetapi jika tidak sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga maka kami kembalikan kepada Pemohonnya;
- Saksi mengatakan tidak pernah tahu ada permohonan pembuaan akta kelahiran atasnama Bayu Aldo di tahun 2005 dan Nita Pebriyanti pada tahun 2010 ;
- Saksi membenarkan pada bukti P-4 dan bukti P-6 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Saksi mengatakan apabila nama dari buku nikah, kartu keluarga atau KTP itu berbeda, tetap akan diproses di Disdukcapil. Karena berkasnya sudah masuk dan akan dijelaskan terkait perbedaan nama dari data yang sudah ada yaitu harus merubah kartu keluarga;

3. Keterangan Saksi bernama **Ade Supratna** :

- Saksi mengatakan kenal dengan Pak Agusmar sejak tahun 1989, waktu itu diajak oleh kakaknya bernama Mimin Sumiyati kerumah Pak Agusmar di Perumahan Resinda berlokasi di kelurahan purwadana kecamatan karawang, Karawang Barat;
- Saksi mengatakan tinggal di Perumahan Resinda bersama Mimin Sumiyati, karena kakaknya tersebut adalah istri dari Pak Agusmar;

Halaman 31 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengatakan dari hubungan Pak Agusmar dan kakaknya itu mempunyai anak yang bernama Bayu Aldo, dan Nita Pebriyanti itu hanya anak angkat;

- Saksi mengatakan pernah diceritakan oleh kakaknya bahwa Bayu Aldo dan Nita Pebriyanti itu mempunyai akta kelahiran;
- Saksi mengatakan di perumahan resinda itu yang tinggal ada Pak Agusmar, Mimin, Yola dan Nita. Tapi Pak Agusmar hanya datang dalam seminggu dua atau tiga kali;
- Saksi mengatakan ibunya pernah bercerita kalau Pak Agusmar dan Mimin pernah menikah di Tunggakjati, yaitu tempat tinggal ibunya;
- Saksi mengakui bahwa dalam bukti T-16 itu adalah saat kakaknya melahirkan Bayu Aldo yang didampingi oleh Pak Agusmar di Bidan Nurtina;
- Saksi mengakui bahwa dalam bukti T-17 adalah saat Pak Agusmar merayakan ulangtahun 1 tahunnya Bayu Aldo yang diambil di perumahan resinda;
- Saksi mengakui bahwa dalam bukti T-21 adalah saat Pak Agusmar dan Bayu Aldo berada di Bandung;
- Saksi mengatakan bahwa Nita Pebriyanti ini disekolahkan oleh Pak Agusmar sampai ke cina;
- Saksi mengatakan pernah berbicara dengan Pak Agusmar yang mengatakan bahwa Pak Agusmar merasa berdosa terutama kepada Bayu Aldo, dan gagal berumahtangga dengan Mimin. Namun Pak Agusmar pernah berjanji akan memenuhi semua kebutuhan Bayu Aldo;
- Saksi mengatakan pernikahan Pak Agusmar dan kakaknya bertahan sekitar 19 tahun, namun 9 tahun kebelakang Pak Agusmar sudah tidak datang ke kakaknya lagi;
- Saksi mengatakan sekarang Bayu Aldo berada di pondok pesantren al-ikhshan, dan mengetahui mengenai gugatan yang sedang berjalan di Pengadilan;
- Saksi mengatakan bahwa kakaknya mengetahui kalau Pak Agusmar ini mempunyai istri sah yang bernama Ibu Dwi Kartika ;

Halaman 32 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengatakan pernah datang setahun yang lalu ke rumahnya Pak Agusmar dengan Bayu Aldo untuk meminta biaya pendidikan dan biaya sehari-hari, dan dikasih oleh Pak Agusmar sekitar 15 juta;

- Saksi mengatakan status dari Mimin sebelum menikah dengan Pak Agusmar adalah janda ditinggal meninggal yang dikarunia anak bernama Yola;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Juni 2021 secara E-Court yang isi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 (*Vide* Bukti P – 2) dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2010.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 (*Vide* Bukti P – 3);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 (*Vide* Bukti P – 2) dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2010.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 (*Vide* Bukti P – 3);

Menimbang, bahwa adapun alasannya adalah bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Halaman 33 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara patut telah memanggil pihak ketiga atas nama Mimin Sumiati dan Bayu Aldo Putra serta Nita Pebriyanti sebanyak 4x yaitu tanggal 23 Maret 2021, 30 Maret 2021, 6 April 2021 dan 13 April 2021 tidak pernah hadir selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Mimin Sumiati dan Bayu Aldo Putra serta Nita Pebriyanti tidak masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan, yang isinya sebagai berikut :

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Kepentingan Penggugat yang dirugikan;
3. Tenggang Waktu mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap syarat formal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka harus memenuhi unsur-unsur:

- Penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- Bersifat konkret, individual dan final;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 34 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 (*Vide* Bukti P – 2) dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2020.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 (*Vide* Bukti P – 3) merupakan penetapan tertulis;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi :

“Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan”

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

“Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi :

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan”;

Halaman 35 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang merupakan instansi yang membidangi urusan administrasi kependudukan yang merupakan Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan

Menimbang, bahwa INDROHARTO dalam bukunya berjudul: “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, menegaskan bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan maka dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berpedoman Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta mencermati Bukti P – 2, P – 3 dan pendapat INDROHARTO maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian Tata Usaha Negara adalah:

Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.”

Halaman 36 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam penjelasan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.”

Menimbang, bahwa jika ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta mengenai objek gugatan dalam perkara a quo, maka tindakan diterbitkannya Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 (*Vide* Bukti P – 2) dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2020.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 (*Vide* Bukti P – 3) oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang (Tergugat) merupakan tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menjalankan fungsinya didalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan;

Menimbang, bahwa **bersifat konkret** dalam Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 (*Vide* Bukti P – 2) dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2020.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 (*Vide* Bukti P – 3), jelas wujud objek yang dikeluarkan secara tertulis, bersifat nyata, tidak abstrak yaitu Surat Keputusan tentang Akta Kelahiran atas nama Bayu Aldo Putra dan Akta Kelahiran atas nama Nita Pebriyanti;

Menimbang, bahwa **bersifat individual** berarti Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 (*Vide* Bukti P – 2) dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2020.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 (*Vide* Bukti P – 3) **yang tidak ditunjuk untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju**;

Menimbang, bahwa bersifat final berarti Keputusan **TERGUGAT** tersebut sudah definitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari

Halaman 37 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi **PENGGUGAT**, sebagai pihak yang tidak dituju oleh Surat Keputusan *a quo*;

Menimbang, bahwa mencermati bukti objek sengketa Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 (*Vide* Bukti P – 2) dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2020.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 (*Vide* Bukti P – 3) Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat bersifat konkrit atau jelas-jelas berwujud dan bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum serta tidak lagi memerlukan persetujuan atau pengesahaan dari instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Bukti P – 2 dan P – 3 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara absolute memiliki kewenangan memeriksa, menguji, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

2. Tenggang Waktu mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 38 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya

Administrasi mengatur:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."

Menimbang, bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan, berupa Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 (*Vide* Bukti P – 2) dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2020.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 (*Vide* Bukti P – 3);

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa yaitu Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2020.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 yaitu pada tanggal 17 September 2020 dengan cara melakukan penelusuran dokumen ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang (*Vide* Bukti P – 7);

Menimbang, bahwa **PENGGUGAT** telah melakukan Upaya Keberatan Administratif dengan mengirimkan Surat No. 847/Perm/RP/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang *perihal* Permohonan Keberatan Administratif yang mana terhadap Surat Permohonan Keberatan Administratif tersebut telah dijawab oleh Kepala Dinas Kependudukan (*Vide* Bukti P – 9) dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang dengan Surat Nomor : 470/1325/Sekret tertanggal 24 November 2020 (*Vide* Bukti P – 10) dengan menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berkas permohonan yang diserahkan kepada kami telah memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Halaman 39 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pelaporan, maka Akta Kelahiran tersebut diterbitkan dan kutipannya diserahkan kepada yang bersangkutan.

- b. Jika Akta Kelahiran yang diterbitkan tersebut ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau ternyata pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang dapat membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan mencabut kutipan Akta Kelahiran atas nama anak tersebut dari Register Akta Kelahiran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Penggugat merasa tidak puas akan hal tersebut, maka dari itu Penggugat melakukan Upaya Banding Administratif kepada Bupati Karawang berdasarkan Surat Nomor : 862/Perm/RP/XII/2020 *perihal* Permohonan Banding Administratif tertanggal 10 Desember 2020 (*Vide* Bukti P – 11).

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Banding Administratif tersebut, Bupati Karawang telah menjawab dengan Surat Nomor 470/6789/Disdukcapil tanggal 23 Desember 2020 *perihal* Jawaban Permohonan Banding Administratif (*Vide* Bukti P – 12) dengan menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Bahwa jawaban keberatan administratif yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang sebagaimana surat tertanggal 24 November 2020 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dimana berkas permohonan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon pada saat pelaporan telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan.
- b. Bahwa jika Akta Kelahiran yang diterbitkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Akta Kelahiran kepada Pengadilan Negeri Karawang.
- c. Bahwa Bupati Karawang tidak dapat membatalkan Akta Kelahiran dan tidak dapat melakukan perbaikan Kartu Keluarga.

Halaman 40 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menempuh Upaya Keberatan Administratif dan Banding Adminstratif yang hasilnya tidak memuaskan, maka dari itu Penggugat mendaftarkan Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Maret 2021, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menerangkan Pihak Ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh Keputusan Upaya Administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan mempedomani Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi dan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Bukti P – 2, P – 3, P – 7, P – 9, P – 10, P – 11 dan P – 12), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merasa dirugikan tanggal 17 September 2020 (*Vide* Bukti P – 11 = T – 3) dan telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan tanggal 12 November 2020 serta Banding Administrasi tanggal 10 Desember 2020 kemudian gugatan diajukan tanggal 15 Maret 2021. Dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan masih tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

3. Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau

Halaman 41 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi

dan/atau direhabilitasi”.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 (*Vide* Bukti P – 2) dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2020.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 (*Vide* Bukti P – 3);

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 (*Vide* Bukti P – 2, T – 3, T – 5) dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2020.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 (*Vide* Bukti P – 3, T – 4, T – 6). Dimana kedua akta tersebut tertera nama suami istri yang bernama Agus Maryahya (Penggugat) dan Mimin Sumiati. Dengan demikian menyebabkan Penggugat telah mengalami kerugian serta dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang akan timbul dikemudian hari, yang mana akan Penggugat uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat karena terbitnya objek sengketa dimaksud menimbulkan kerugian tentang asal usul anak dan syarat timbulnya akta kelahiran yang di dasarkan dokumen yang palsu dan tidak benar;
2. Bahwa Penggugat juga dirugikan secara materil karena beberapa kali di datangi oleh Sdri. Mimin Sumiati yang ditemani dengan beberapa orang untuk meminta sejumlah uang kepada Penggugat di rumah Penggugat;
3. Bahwa Penggugat juga menerima teror berupa pesan singkat (sms) dari keluarga Sdri. Mimin Sumiati yang mana hal tersebut sangatlah mengganggu kondisi psikis dari Penggugat dan tindakan tersebut juga membuat pihak keluarga Penggugat menjadi khawatir;
4. Bahwa nama baik Penggugat juga dirugikan karena Sdri. Mimin Sumiati beserta beberapa orang yang datang ke kediaman Penggugat dengan berteriak – teriak yang menuduhkan sesuatu hal dengan bahasa kasar di rumah serta perkarangan rumah Penggugat yang menyebabkan hal tersebut terdengar oleh tetangga dan lingkungan sekitar Penggugat;
5. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan kerugian yang akan timbul di kemudian hari apabila Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama

Halaman 42 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2005 dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2020.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010 tidak dibatalkan dan mengingat Penggugat sudah lanjut usia akan menjadi permasalahan hukum lain yang lebih besar yaitu timbulnya permasalahan waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan bepedoman Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mencermati Bukti P – 2, P – 3 serta T – 3, T – 4, T – 5, T – 6 maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah dirugikan atas di keluarkannya objek sengketa *a quo* dikarenakan namanya tercantum di objek sengketa *a quo* sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa Oleh karena syarat formal gugatan sudah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatan, jawab-jinawab dan pembuktian serta kesimpulan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 12 September 2005 Ibu MIMIN SUMIATI datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang melaporkan kelahiran anaknya atas nama BAYU ALDO PUTRA dan memohon untuk diterbitkan Akta Kelahiran (*Vide* Bukti T – 12);
2. Bahwa, pada tanggal 19 Mei 2010 Ibu MIMIN SUMIATI datang lagi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk melaporkan kelahiran anaknya atas nama NITA PEBRIYANTI dan memohon untuk diterbitkan Akta Kelahiran (*Vide* Bukti T – 13);
3. Bahwa, syarat permohonan yang diajukan sebagai termuat dalam bukti T – 3 dan T – 4 yaitu foto copy KTP dan foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Maryahya dengan Mimin Sumiati, foto copy Kartu Keluarga No. 10170207050800044 tertanggal 29 Agustus 2005 dengan nama Kepala Keluarga adalah **PENGUGAT**, serta surat keterangan lahir dari Bidan dan Kepala Desa Purwadana;

Halaman 43 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas permohonan tersebut maka terbitlah Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2015 (*Vide* Bukti P – 2) dan Akta Kelahiran No. 3215.AL.2010.020533 atas nama Nita Pebriyanti (*Vide* Bukti P – 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ?

Menimbang, bahwa konstruksi Pasal 1 angka 15, angka 16, angka 17 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 15, berbunyi :
"Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana";
- Pasal 1 angka 16, berbunyi :
"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan";
- Pasal 1 angka 17, berbunyi :
"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";
- Pasal 7, berbunyi :
"Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi :
 - a. *Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;*
 - b. *Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;*
 - c. *Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;*

Halaman 44 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sosialisasi penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan;

e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;

f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

g. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah di konsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan

h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :

- Pasal 11, berbunyi :

"Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, sebagai berikut:

- Pasal 6 ayat (1), berbunyi :

"Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin mengkoordinasikan, mengedalikan serta mengarahkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati";

- Pasal 6 ayat (2), berbunyi :

"Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :

Halaman 45 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penerapan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :

- Pasal 18 ayat (1), yang berbunyi :

"Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil";

- Pasal 18 ayat (2), yang berbunyi :

"Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat dari Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra tertanggal 12 September 2015 diterbitkan oleh Tergugat (*Vide* Bukti P – 2 dan T – 3) begitu juga Akta Kelahiran No. 3215.AL.2010.020533 atas nama Nita Pebriyanti diterbitkan oleh Tergugat (*Vide* Bukti P – 3 dan T – 4) dan dicatat dalam buku register Pencatatan Sipil (*Vide* Bukti T – 5, T – 6);

Halaman 46 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P – 2, P – 3, T – 3, T – 4, T – 5, T – 6 dan berdasarkan atributif Pasal 1 angka 15, angka 16, angka 17 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang serta Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang merupakan kewenangan Bupati didelegasikan kepada Tergugat (Kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang) sehingga Tergugat (Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 27, Pasal 32 Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :

- Pasal 27 ayat (1), berbunyi :
“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”;
- Pasal 27 ayat (2), berbunyi :
“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran”;
- Pasal 32 ayat (1), berbunyi :
“Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat”;

Halaman 47 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 68 ayat (1), berbunyi :

"Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a. Kelahiran;*
- b. Kematian;*
- c. Perkawinan;*
- d. Perceraian;*
- e. Pengakuan anak; dan*
- f. Pengesahan anak";*

- Pasal 68 ayat (2), berbunyi :

"Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

- a. Jenis Peristiwa Penting;*
- b. NIK dan status Kewarganegaraan;*
- c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;*
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;*
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;*
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan*
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil"*

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi sebagai berikut :

Pencatatan WNI harus memenuhi persyaratan :

- a) Surat keterangan kelahiran;*
- b) Buku Nikah / Kutipan Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah;*
- c) KK; dan*
- d) KTP – el."*

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 September 2005 Ibu MIMIN SUMIATI datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang melaporkan kelahiran anaknya atas nama BAYU ALDO PUTRA dan memohon untuk diterbitkan Akta Kelahiran dengan melampirkan persyaratan :

- a. foto copy KTP atas nama MIMIN SUMIATI (Vide Bukti T – 7);*

Halaman 48 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy KTP atas nama Ir. AGUSMAR YAHYA (*Vide* Bukti T – 7);
- c. Foto copy KK Nomor 10170207050800044 atas nama Kepala Keluarga AGUS MARYAHYA (*Vide* Bukti T – 9);
- d. Foto copy Akta Nikah antara AGUS MARYAHYA dengan MIMIN SUMIATI (*Vide* Bukti T – 8);
- e. Surat keterangan Kelahiran dari Bidan (*Vide* Bukti T – 3, T – 11);
- f. Surat Kelahiran dari Desa (*Vide* Bukti T – 10);
- g. Foto copy KTP dua orang saksi (*Vide* Bukti T – 5);
- h. Mengisi formulir (*Vide* Bukti T – 12)

Menimbang, bahwa atas dasar pelaporan dan permohonan yang diajukan oleh Ibu Mimin Sumiati tersebut, maka pada tanggal yang sama yaitu tanggal 12 September 2005, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang mencatat kelahiran atas nama Bayu Aldo Putra ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil Akta Kelahiran (*Vide* Bukti P – 5) selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang menerbitkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putra;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2010 Ibu MIMIN SUMIATI datang lagi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk melaporkan kelahiran anaknya atas nama Nita Pebriyanti dan memohon untuk diterbitkan Akta Kelahiran dengan melampirkan persyaratan :

- a. foto copy KTP atas nama Mimin Sumiati (*Vide* Bukti T – T);
- b. Foto copy KTP atas nama Ir. Agusmar Yahya (*Vide* Bukti P – 7);
- c. Foto copy KK Nomor 10170207050800044 atas nama Kepala Keluarga Agus Maryahya (*Vide* Bukti T – 9);
- d. Foto copy Akta Nikah antara Agus Maryahya dengan Mimin Sumiati (*Vide* Bukti T – 8);
- e. Surat keterangan Kelahiran (*Vide* Bukti T – 4);
- f. Foto copy KTP dua orang saksi;
- g. Mengisi formulir (*Vide* Bukti T – 13).

Menimbang, bahwa atas dasar laporan dan permohonan yang diajukan oleh Ibu Mimin Sumiati tersebut, maka pada tanggal yang sama yaitu tanggal

Halaman 49 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2010 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang mencatat kelahiran atas nama Nita Pebriyanti ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil Akta Kelahiran selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang menerbitkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3215.AL.2010.020533 atas nama Nita Pebriyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 27, Pasal 32, dan Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Bukti T – 3, T – 4, T – 5, T – 7, T – 8, T – 9, T – 10, T – 11, T – 12, T – 13, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam konsiderans mengingat terdapat Peraturan Perundang-undangan yang mengatur, yaitu :

1. Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1992 tentang tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi International tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Halaman 50 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Nomor 382, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3852);

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Menimbang, bahwa Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi :

- Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 51 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Mencermati persyaratan permohonan Akta Kelahiran Bayu Aldo Putra dan Nita Pebriyanti dan buku nikah yang menerangkan Saudari Mimin Sumiati telah melaksanakan pernikahan sebagai mana telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang yang sekarang berubah menjadi Kantor Urusan Agama Karawang Barat serta Kartu Keluarga No. 10170207050800044 tertanggal 29 Agustus 2005 dengan nama Kepala Keluarga adalah **PENGUGAT** dan di dalamnya terdapat Mimin Sumiati sebagai Istri, Yola Yosepina, Nita Pebriyanti, dan Bayu Aldo Putra sebagai anak serta Wandang sebagai adik (*Vide* Bukti T – 3, T – 4, T – 8, T – 9);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi sebagai berikut :

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi, sebagai berikut :

Halaman 52 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya;
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Menimbang, bahwa Buku Register Pencatatan Sipil Akta Kelahiran Tahun 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang yang menerangkan telah lahir tanggal 15 Agustus 2005 seorang anak bernama Bayu Aldo Putra pukul 12.00 WIB anak laki-laki Agus Maryahya, umur 64 tahun, pekerjaan swasta alamat tempat tinggal Perum Resinda RT.02, RW.10 Kelurahan Purwadana Kecamatan Teluk Jambi, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dan Mimin Sumiati umur 31 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat tempat tinggal sama dengan Agus Maryahya (Vide BUKTI T – 5);

Menimbang, bahwa Buku Register Pencatatan Sipil Akta Kelahiran Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang menerangkan telah lahir tanggal 31 Agustus 1998 seorang anak bernama Nita Pebrianti pukul 04.00 WIB anak Perempuan Agus Maryahya, umur 68 tahun, pekerjaan swasta alamat tempat tinggal Perum Resinda RT.03, RW.10 Kelurahan Purwadana Kecamatan Teluk Jambi, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dan Mimin Sumiati umur 36 tahun,

Halaman 53 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat tempat tinggal sama dengan Agus Maryahya (*Vide* BUKTI T – 6);

Menimbang, bahwa kutipan Akta Nikah tahun 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang antara seorang laki-laki bernama Agus Maryahya bin Saparun, tempat tanggal lahir Lampung, 15 Maret 1958, kewarganegaraan RI, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kp. Gempor, menikah dengan Mimin Sumiati binti Rusman, tempat tanggal lahir Karawang 17 tahun, kewarganegaraan RI, tempat tinggal Kp. Jatimas. Yang menjadi wali nikah ayahnya yang bernama Rusman bin Enjun, umur 40 tahun Kewarganegaraan RI, agama islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal Kp. Jatimas (*Vide* BUKTI T – 3, T – 4 dan T – 8);

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga No.10170207050800044 tanggal 29 Agustus 2005 atas nama kepala keluarga Agus Maryahya beralamat Perum Resinda Blok C.18/24 RT.02, RW.10 Kelurahan Purwadana, Kecamatan Teluk Jambi, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat (*Vide* Bukti T – 9), yang susunannya sebagai berikut :

1. Agus Maryahya, NIK.10.17.02.100841.0001, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Karawang tanggal 10 Agustus 1941, agama islam, status perkawinan kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, hubungan keluarga Kepala Keluarga;
2. Mimin Sumiati, NIK.10.17.02.550574.0006, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Karawang 15 Mei 1974, agama islam, status perkawinan kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, hubungan keluarga Istri;
3. Yola Yosepina, NIK.10.17.02.651290.0001, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Karawang 25 Desember 1990, agama islam, status perkawinan tidak kawin, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, hubungan keluarga Anak Kandung, bapak Agus Maryahya, Ibu Mimim Sumiati;
4. Nita Pebriyanti, NIK.10.17.02.710898.0001, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Karawang 31 Agustus 1998, agama islam, status perkawinan tidak kawin, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, hubungan keluarga Anak Kandung, bapak Agus Maryahya, Ibu Mimim Sumiati;
5. Bayu Aldo Putra, NIK.10.17.02.150805.0004, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Karawang 15 Agustus 2005, agama islam, status perkawinan

Halaman 54 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kawin, hubungan keluarga Anak Kandung, bapak Agus Maryahya, Ibu

Mimim Sumiati;

6. Wandang, NIK.10.17.02.010187.0003 jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Karawang 1 Januari 1987, agama islam, status perkawinan tidak kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, hubungan keluarga Adik;

Menimbang, bahwa kutipan Akta Nikah tahun 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang antara seorang laki-laki bernama Agus Maryahya bin Saparun dengan Mimin Sumiati binti Rusman dan Kartu Keluarga No.10170207050800044 tanggal 29 Agustus 2005 atas nama kepala keluarga Agus Maryahya adalah palsu harus dibuktikan dengan Putusan pidana atau setidaknya berdasarkan Labotarium forensik Kepolisian;

Menimbang, bahwa Surat Kelahiran No.474.1/32/08/2005, tanggal 29 Agustus 2005 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Purwadana, yang menerangkan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2005 di karawang telah lahir seorang anak laki-laki bernama Bayu Aldo Putra, dari seorang ibu bernama Mimin Sumiati, umur 31 tahun, agama islam, istri dari Agus Maryahya, umur 64 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, beralamat di Resinda C.18/24, RT.02, RW.10, Desa Purwadana (*Vide Bukti T – 10*);

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kelahiran No.593 tanggal 15 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh Bidan Nurpina, menerangkan seorang bayi laki-laki, berat badan 2500 gram, panjang 46 cm, pada hari Senin, Jam 18.00 WIB, tanggal 15 Agustus 2005, bayi tersebut adalah anak dari suami/istri dari ayah Agus Maryahya, pekerjaan pegawai swasta dan ibu Mimin Sumiati, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama islam, yang anaknya diberi nama Bayu Aldo Putra, yang beralamat Perum Resinda Blok C.18/24, RT.02, RW.10 (*Vide Bukti T – 11*);

Menimbang, bahwa formulir master akte kelahiran nomor 8950 dimana pelapor atas nama Ervina, anak atas nama Bayu Aldo Putra, lahir di Karawang tanggal 15 Agustus 2005, Jam 12.00 dengan nama orang tua disesuaikan dengan akta perkawinan, KTP dan KK, yaitu nama ayah Agus Maryahya dan nama ibu Mimin Sumiati, yang beralamat di Resinda (*Vide Bukti T – 12*);

Menimbang, bahwa formulir master akte kelahiran nomor 20533 dimana pelapor atas nama Mimin Sumiati, anak atas nama Nita Pebriyanti, lahir di

Halaman 55 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang tanggal 31 Agustus 1998, Jam 04.00 dengan nama orang tua disesuaikan dengan akta perkawinan, KTP dan KK, yaitu nama ayah Agus Maryahya dan nama ibu Mimin Sumiati, yang beralamat di Perum Resinda Desa Purwadana Teluk Jambe RT.04, RW.02 (Vide Bukti T – 13);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T – 3, T – 4, T – 5, T – 6, T – 8, T – 9, T – 10, T – 11, T – 12, T – 13, Majelis Hakim berpendapat bahwa Agus Maryahya merupakan Suami dari Mimin Sumiati yang mempunyai anak kandung bernama Nita Pebriyanti dan Bayu Aldo Putra;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Ade Supratna yang termuat dalam berita acara persidangan yang menerangkan, sebagai berikut :

1. Bahwa, Mimin Sumiyati merupakan Kakak Saksi yang merupakan Istri dari Pak Agusmar Yahya;
2. Bahwa, Pak Agusmar Yahya, Mimin, Yola, dan Nita tinggal di perumahan Resinda;
3. Bahwa Ibu Mimin menikah dengan Pak Agus di daerah Tunggakjati di rumah ibu saya;
4. Bahwa, bukti T – 16 adalah Pak Agusmar Yahya bersama Mimin Sumiyati pada saat melahirkan Bayu Aldo;
5. Bahwa, bukti T – 17 adalah Pak Agusmar dan Bayu Aldo pada saat merayakan ulang tahun Bayu Aldo yang berusia satu tahun;
6. Bahwa, bukti T – 19 adalah Mimin Sumiyati, Yola dan Bayu Aldo;
7. Bahwa, bukti T – 20 adalah Pak Agusmar Yahya dan Bayu Aldo;
8. Bahwa, bukti T – 21 adalah Pak Agusmar Yahya dan Bayu Aldo pada saat di Bandung;
9. Bahwa, Pak Agusmar Yahya pernah berbicara kepada saya bahwa dia merasa berdosa terutama kepada Bayu Aldo dan gagal berumah tangga dengan Mimin;
10. Bahwa, pada malam hari Pak Agusmar Yahya datang bersama asistennya untuk bertemu Bayu Aldo, kemudian Pak Agusmar Yahya berjanji bahwa dia akan memenuhi semua kebutuhan Bayu Aldo;
11. Bahwa, pernikahan Pak Agusmar Yahya dengan Ibu Mimin sekitar 19 tahun;
12. Bahwa, Sekitar 9 Tahun ke belakang Pak Agusmar Yahya mulai tidak mendatangi Ibu Mimin lagi;

Halaman 56 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, sepengetahuan Saksi selama 19 Tahun itu rumah tangga Pak

Agusmar dan Ibu Mimin baik-baik saja;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Agusmar Yahya dan Mimin Sumiati sudah 19 tahun berumah tangga dan Bayu Aldo Putra pernah dikasih uang 15 Juta oleh Agusmar Yahya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta mencermati Bukti T – 3, T – 4, T – 5, T – 6, T – 8, T – 9, T – 10, T – 11, T – 12, T – 13, T – 16, T – 17, T – 18, T – 19, T – 20, T – 21 serta keterangan Saksi Ade Supratna maka Majelis Hakim berpendapat Pemerintah Daerah (Tergugat) dan Orang Tua (Penggugat dan Mimin Sumiati) berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak (Bayu Aldo Putra dan Nita Pebriyanti) antara lain hak untuk mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Asas Kecermatan adalah Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/ Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T – 5, T – 6, T – 8, T – 9, T – 10, T – 14, T – 15, T – 16, T – 17, T – 18, T – 19, T – 20, T – 21 maka tindakan Tergugat telah sesuai dengan asas Kepastian hukum dan asas kecermatan. Dengan demikian gugatan Penggugat patut di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 57 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan seluruhnya telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 565.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, dan **Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 6 Juli 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **IIN NOVITALINA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 58 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat serta Kuasa Tergugat secara Elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

IIN NOVITALINA, S.H.

Biaya Pekara Nomor : 24/G/2021/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 125.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Materai Penetapan	Rp. -
9. Materai	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 565.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 59 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)